



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 98 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG DI KECAMATAN PUSAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, disebutkan bahwa peta penetapan batas desa hasil penetapan dan penekasan yang dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa (PPB Desa) di Kabupaten selanjutnya ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas Kampung serta batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kampung dengan Kampung lainnya di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, perlu dilakukan penetapan dan penekasan batas Kampung;
 - c. bahwa Penekasan Batas Kampung di Kecamatan Pusako telah dilakukan verifikasi teknis oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 27.4/PBW/IGD.04.05/11/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penekasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Siak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Kampung di Kecamatan Pusako;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DI KECAMATAN PUSAKO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat Bapekam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung.
11. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik- titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
13. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
14. Koordinat adalah kedudukan sesuatu titik pada peta, yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta.
15. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan batas kampung.

16. Penegasan batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung.
17. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi Pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Kampung atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
18. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung yang selanjutnya disebut Tim PPB Kam Kabupaten/Kota adalah Tim Batas Kampung yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kampung di Kecamatan Pusako.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kecamatan Pusako yang terdiri dari 7 (tujuh) Kampung, yang diurutkan berdasarkan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung sebagai berikut :

- a. kampung Sungai Berbari dengan kode Kampung 14.08.14.2001;
- b. kampung Sungai Limau dengan kode Kampung 14.08.14.2002;
- c. kampung Dosan dengan kode Kampung 14.08.14.2003;
- d. kampung Benayah dengan kode Kampung 14.08.14.2004;
- e. kampung Peadaran dengan kode Kampung 14.08.14.2005;
- f. kampung Dusun Pusaka dengan kode Kampung 14.08.14.2006; dan
- g. kampung Perincit dengan kode Kampung 14.08.14.2007.

BAB III BATAS KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Batas Kampung Sungai Berbari adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Sungai Limau dan Suak Merambai;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Buantan Besar dan Kota Ringin;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Koto Ringin, Kampung Paluh dan Kampung Dayun; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Sungai Limau.
- (2) Batas Kampung Sungai Berbari dengan koordinat geografi sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Sungai Berbari dengan Kampung Dayun, dimulai dari TK 14.08.06.2001-13.2002-14.2001-000 dengan koordinat 0° 47' 0,128" LU dan 102° 11' 53,801" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Paluh Kecamatan Mempura, Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati areal HTI sampai pada TK 14.08.06.2001-14.2001.14.2002-000 dengan koordinat 0° 46' 53,825" LU dan 102° 13' 20,019" BT yang terletak

- pada Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Sungai Berbari dan Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako;
- b. batas Kampung Sungai Berbari dengan Kampung Buntan Besar, dimulai dari TK 14.08.01.2015-13.2001-14.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 9,322''$ LU dan $102^{\circ} 2' 54,341''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Buntan Besar Kecamatan Siak, Kampung Kota Ringin Kecamatan Mempura dan Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Sungai Siak sampai pada TK 14.08.01.2015-08.2017-14.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 33,582''$ LU dan $102^{\circ} 3' 14,650''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Buntan Besar Kecamatan Siak, Kampung Suak Merambai Kecamatan Bunga Raya dan Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako;
 - c. batas Kampung Sungai Berbari dengan Kampung Kota Ringin, dimulai dari TK 14.08.01.2015-13.2001-14.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 9,322''$ LU dan $102^{\circ} 2' 54,341''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Buntan Besar Kecamatan Siak, Kampung Koto Ringin Kecamatan Mempura, Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-001 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 5,500''$ LU dan $102^{\circ} 2' 59,600''$ BT yang terletak pada tepian sungai siak, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-002 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 53,400''$ LU dan $102^{\circ} 3' 10,500''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-003 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 48,100''$ LU dan $102^{\circ} 3' 15,500''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-004 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 41,028''$ LU dan $102^{\circ} 3' 21,941''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-005 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 15,800''$ LU dan $102^{\circ} 3' 45,500''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-006 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 42,200''$ LU dan $102^{\circ} 4' 16,600''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-007 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 33,500''$ LU dan $102^{\circ} 4' 51,900''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-008 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 29,800''$ LU dan $102^{\circ} 4' 59,800''$ BT yang terletak pada kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati areal tora sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-009 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 34,724''$ LU dan $102^{\circ} 5' 1,814''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal tora sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-010 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 17,900''$ LU dan $102^{\circ} 6' 56,600''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-011 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 12,953''$ LU dan $102^{\circ} 7' 3,328''$ BT yang terletak pada bahu jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat dan areal HTI sampai pada TK 14.08.13.2001-13.2002-14.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 5,833''$ LU dan $102^{\circ} 9' 29,634''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Koto Ringin dan Kampung Paluh Kecamatan Mempura, Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako;

- d. batas Kampung Sungai Berbari, dimulai dari TK 14.08.13.2001-13.2002-14.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 5,833''$ LU dan $102^{\circ} 9' 29,634''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Koto Ringin dan Kampung Paluh Kecamatan Mempura, Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal HTI PT. Arara Abadi sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2002-14.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 0,128''$ LU dan $102^{\circ} 11' 53,801''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Paluh Kecamatan Mempura, Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako;
- e. batas Kampung Sungai Berbari dengan Kampung Suak Merambai, dimulai dari TK 14.08.01.2015-08.2017-14.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 33,582''$ LU dan $102^{\circ} 3' 14,650''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Buntan Besar Kecamatan Siak, Kampung Suak Merambai Kecamatan Bunga Raya, Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai siak sampai pada TK 14.08.08.2017-14.2001-14.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 6,625''$ LU dan $102^{\circ} 4' 35,209''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Suak Merambai Kecamatan Bunga Raya, Kampung Sungai Berbari dan Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako;
- f. batas Kampung Sungai Berbari dengan Kampung Sungai Limau, dimulai dari TK 14.08.08.2017-14.2001-14.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 6,625''$ LU dan $102^{\circ} 4' 35,209''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Suak Merambai Kecamatan Bunga Raya, Kampung Sungai Berbari dan Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti anak sungai sampai pada TK 14.08.14.2001-14.2002-001 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 50,389''$ LU dan $102^{\circ} 4' 25,718''$ BT yang terletak pada jembatan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti anak sungai menuju batas tora sampai pada TK 14.08.14.2001-14.2002-002 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 57,611''$ LU dan $102^{\circ} 5' 20,845''$ BT yang terletak pada kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas tora tahun 2018 sampai pada TK 14.08.14.2001-14.2002-003 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 45,035''$ LU dan $102^{\circ} 5' 50,342''$ BT yang terletak pada kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas tora tahun 2018 sampai pada TK 14.08.14.2001-14.2002-004 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 15,367''$ LU dan $102^{\circ} 6' 3,126''$ BT yang terletak pada kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas tora tahun 2018 sampai pada TK 14.08.14.2001-14.2002-005 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 3,344''$ LU dan $102^{\circ} 6' 34,011''$ BT yang terletak pada kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas tora tahun 2018 sampai pada TK 14.08.14.2001-14.2002-006 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 57,277''$ LU dan $102^{\circ} 6' 45,362''$ BT yang terletak pada kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas tora tahun 2018 sampai pada TK 14.08.14.2001-14.2002-007 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 42,643''$ LU dan $102^{\circ} 7' 4,264''$ BT yang terletak pada kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati batas kebun masyarakat menuju jalan sampai pada TK 14.08.14.2001-14.2002-008 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 31,334''$ LU dan $102^{\circ} 7' 21,337''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal HTI perusahaan sampai pada TK 14.08.06.2001-14.2001.14.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 53,825''$ LU dan $102^{\circ} 13' 20,019''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Sungai Berbari dan Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako.

Pasal 5

- (1) Batas Kampung Sungai Limau adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Dosan dan Kampung Suak Merambai;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Sungai Berbari;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Sungai Berbari Kampung Sungai Rawa dan Kampung Dayun; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Dosan.
- (2) Batas Kampung Sungai Limau dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Sungai Limau dengan Kampung Dosan, dimulai dari TK 14.08.08.2017-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 36,567''$ LU dan $102^{\circ} 5' 48,270''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya, Kampung Sungai Limau dan Kampung Dosan Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.14.2002-14.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 1,327''$ LU dan $102^{\circ} 8' 27,530''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun masyarakat dan areal perusahaan sampai pada TK 14.08.14.2002-14.2003-002 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 28,978''$ LU dan $102^{\circ} 6' 1,972''$ BT yang terletak pada jembatan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal HTI Perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2011-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 27,838''$ LU dan $102^{\circ} 15' 9,063''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, Kampung Sungai Limau dan Kampung Dosan Kecamatan Pusako;
 - b. batas Kampung Sungai Limau dengan Kampung Sungai Berbari, dimulai dari TK 14.08.08.2017-14.2001-14.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 6,625''$ LU dan $102^{\circ} 4' 35,209''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya, Kampung Sungai Berbari dan Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti anak sungai sampai pada TK 14.08.14.2001-14.2002-001 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 50,389''$ LU dan $102^{\circ} 4' 25,718''$ BT yang terletak pada jembatan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti anak sungai menuju batas tora sampai pada TK 14.08.14.2001-14.2002-002 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 57,611''$ LU dan $102^{\circ} 5' 20,845''$ BT yang terletak pada kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas tora tahun 2018 sampai pada TK 14.08.14.2001-14.2002-003 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 45,035''$ LU dan $102^{\circ} 5' 50,342''$ BT yang terletak pada kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas tora tahun 2018 sampai pada TK 14.08.14.2001-14.2002-004 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 15,367''$ LU dan $102^{\circ} 6' 3,126''$ BT yang terletak pada kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas tora tahun 2018 sampai pada TK 14.08.14.2001-14.2002-005 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 3,344''$ LU dan $102^{\circ} 6' 34,011''$ BT yang terletak pada kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas tora tahun 2018 sampai pada TK 14.08.14.2001-14.2002-006 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 57,277''$ LU dan $102^{\circ} 6' 45,362''$ BT yang terletak pada kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas tora tahun 2018 sampai pada TK 14.08.14.2001-14.2002-007 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 42,643''$ LU dan $102^{\circ} 7' 4,264''$ BT yang terletak pada kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati batas kebun masyarakat menuju jalan sampai pada TK 14.08.14.2001-14.2002-008 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 31,334''$ LU dan $102^{\circ} 7' 21,337''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal HTI perusahaan sampai pada TK 14.08.06.2001-14.2001.14.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 53,825''$ LU dan $102^{\circ} 13' 20,019''$ BT yang terletak pada Simpul Batas

- antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Sungai Berbari dan Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako;
- c. batas Kampung Sungai Limau dengan Kampung Suak Merambai, dimulai dari TK 14.08.08.2017-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 36,567''$ LU dan $102^{\circ} 5' 48,270''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya, Kampung Sungai Limau dan Kampung Dosan Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai siak sampai pada TK 14.08.08.2017-14.2001-14.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 6,625''$ LU dan $102^{\circ} 4' 35,209''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Suak Merambai Kecamatan Bunga Raya, Kampung Sungai Berbari dan Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako;
 - d. batas Kampung Sungai Limau dengan Kampung Dayun, dimulai dari TK 14.08.02.2011-06.2001-14.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 3,466''$ LU dan $102^{\circ} 14' 24,353''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati areal HTI Perusahaan Arara Abadi sampai pada TK 14.08.06.2001-14.2001.14.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 53,825''$ LU dan $102^{\circ} 13' 20,019''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun-Kampung Sungai Berbari dan Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako;
 - e. batas Kampung Sungai Limau dengan Kampung Sungai Rawa, dimulai dari TK 14.08.02.2011-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 27,838''$ LU dan $102^{\circ} 15' 9,063''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, Kampung Sungai Limau, Kampung Dosan Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati areal HTI perusahaan arara abadi sampai pada TK 14.08.02.2011-06.2001-14.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 3,466''$ LU dan $102^{\circ} 14' 24,353''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako.

Pasal 6

- (1) Batas Kampung Dosan adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Mengkapan dan Kampung Benayah;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Suak Merambai dan Sungai Limau;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Sungai Limau dan Sungai rawa; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Sungai Rawa dan Kmapung Mengkapan.
- (2) Batas Kampung Dosan dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Dosan dengan Kampung Benayah, dimulai dari TK 14.08.08.2017-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 40,275''$ LU dan $102^{\circ} 4' 43,401''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya, Kampung Dosan dan Kampung Benayah Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai belubu sampai pada TK 14.08.14.2003-14.2004-001 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 56,484''$ LU dan $102^{\circ} 4' 51,948''$ BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sungai belubu sampai pada TK 14.08.14.2003-14.2004-002 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 53,020''$ LU dan $102^{\circ} 5' 5,654''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat menuju jalan

- pipa sampai pada TK 14.08.14.2003-14.2004-003 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 46,430''$ LU dan $102^{\circ} 8' 17,713''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-14.2003.14.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 44,588''$ LU dan $102^{\circ} 9' 11,351''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Benayah dan Kampung Dosan Kecamatan Pusako;
- b. batas Kampung Dosan dengan Kampung Sungai Limau, dimulai dari TK 14.08.08.2017-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 36,567''$ LU dan $102^{\circ} 5' 48,270''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya, Kampung Sungai Limau dan Kampung Dosan Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.14.2002-14.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 1,327''$ LU dan $102^{\circ} 8' 27,530''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun masyarakat dan areal perusahaan sampai pada TK 14.08.14.2002-14.2003-002 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 28,978''$ LU dan $102^{\circ} 6' 1,972''$ BT yang terletak pada jemabatan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal HTI Perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2011-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 27,838''$ LU dan $102^{\circ} 15' 9,063''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, Kampung Sungai Limau dan Kampung Dosan Kecamatan Pusako;
- c. batas Kampung Dosan dengan Kampung Suak Merambai, dimulai dari TK 14.08.08.2017-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 36,567''$ LU dan $102^{\circ} 5' 48,270''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya, Kampung Sungai Limau dan Kampung Dosan Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai siak sampai pada TK 14.08.08.2017-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 40,275''$ LU dan $102^{\circ} 4' 43,401''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya, Kampung Dosan dan Kampung Benayah Kecamatan Pusako;
- d. batas Kampung Dosan dengan Kampung Mengkapan, dimulai dari TK 14.08.02.2010-14.2003.14.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 44,588''$ LU dan $102^{\circ} 9' 11,351''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Benayah dan Kampung Dosan Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal HTI perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-02.2011-14.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 52,081''$ LU dan $102^{\circ} 12' 34,384''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Mengkapan dan Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, Kampung Dosan Kecamatan Pusako;
- e. batas Kampung Dosan dengan Kampung Sungai Rawa, dimulai dari TK 14.08.02.2010-02.2011-14.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 52,081''$ LU dan $102^{\circ} 12' 34,384''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Mengkapan dan Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, Kampung Dosan Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati areal HTI perusahaan arara abadi sampai pada TK 14.08.02.2011-14.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 11,348''$ LU dan $102^{\circ} 15' 35,669''$ BT yang terletak pada Kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal HTI perusahaan arara abadi sampai pada TK 14.08.02.2011-14.2003-002 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 38,570''$ LU dan $102^{\circ} 16' 10,780''$ BT yang terletak pada areal HTI, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati areal HTI perusahaan arara abadi sampai pada TK 14.08.02.2011-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 27,838''$ LU dan $102^{\circ} 15' 9,063''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, Kampung Sungai Limau, Kampung Dosan Kecamatan Pusako.

Pasal 7

- (1) Batas Kampung Benayah adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Pebadaran dan Kampung Dayang Suri;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Dayang Suri dan Kampung Bungaraya;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Dosan dan Suak Merambai; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Mengkapan.
- (2) Batas Kampung Benayah dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Benayah dengan Kampung Dosan, dimulai dari TK 14.08.08.2017-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 40,275''$ LU dan $102^{\circ} 4' 43,401''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya, Kampung Dosan dan Kampung Benayah Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai belubu sampai pada TK 14.08.14.2003-14.2004-001 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 56,484''$ LU dan $102^{\circ} 4' 51,948''$ BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sungai belubu sampai pada TK 14.08.14.2003-14.2004-002 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 53,020''$ LU dan $102^{\circ} 5' 5,654''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat menuju jalan pipa sampai pada TK 14.08.14.2003-14.2004-003 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 46,430''$ LU dan $102^{\circ} 8' 17,713''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-14.2003.14.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 44,588''$ LU dan $102^{\circ} 9' 11,351''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Benayah dan Kampung Dosan Kecamatan Pusako;
 - b. batas Kampung Benayah dengan Kampung Bungaraya, dimulai dari TK 14.08.08.2001-08.2017-14.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 0,000''$ LU dan $102^{\circ} 4' 34,487''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Bungaraya dan Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya, Kampung Benayah Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as sungai siak sampai pada TK 14.08.08.2001-08.2016-14.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 40,821''$ LU dan $102^{\circ} 4' 55,424''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Bungaraya dan Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya, Kampung Benayah Kecamatan Pusako;
 - c. batas Kampung Benayah dengan Kampung Dayang Suri, dimulai dari TK 14.08.2001-08.2016-14.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 40,821''$ LU dan $102^{\circ} 4' 55,424''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Bungaraya, Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya, Kampung Benayah Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as sungai siak sampai pada TK 14.08.08.2016-14.2004-14.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 41,755''$ LU dan $102^{\circ} 6' 2,879''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya, Kampung Benayah, Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako;
 - d. batas Kampung Benayah dengan Kampung Pebadaran, dimulai dari TK 14.08.08.2016-14.2004-14.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 41,755''$ LU dan $102^{\circ} 6' 2,879''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya, Kampung Benayah, Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti anak sungai sampai pada TK 14.08.14.2004-14.2005-001 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 53,072''$ LU dan $102^{\circ} 7' 37,753''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti anak sungai sampai pada TK 14.08.14.2004-14.2005-002 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 57,015''$ LU dan $102^{\circ} 8' 15,500''$ BT yang terletak pada as Jalan, lalu dilanjutkan

- mengarah ke timur melewati kebun masyarakat dan hti perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-14.2004.14.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 58,381''$ LU dan $102^{\circ} 9' 3,240''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Benayah dan Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako;
- e. batas Kampung Benayah dengan Kampung Suak Merambai, dimulai dari TK 14.08.08.2017-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 40,275''$ LU dan $102^{\circ} 4' 43,401''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya, Kampung Dosan dan Kampung Benayah Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai Siak sampai pada TK 14.08.08.2001-08.2017-14.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 0,000''$ LU dan $102^{\circ} 4' 34,487''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Bungaraya dan Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya, Kampung Benayah Kecamatan Pusako;
- f. batas Kampung Benayah dengan Kampung Mengkapan, dimulai dari TK 14.08.02.2010-14.2004.14.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 58,381''$ LU dan $102^{\circ} 9' 3,240''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Benayah dan Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun HTI perusahaan arara sampai pada TK 14.08.02.2010-14.2003.14.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 44,588''$ LU dan $102^{\circ} 9' 11,351''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Benayah dan Kampung Dosan Kecamatan Pusako.

Pasal 8

- (1) Batas Kampung Pebadaran adalah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatas dengan Kampung Dusun Pusaka dan Kampung Bunsur;
 - sebelah Timur berbatas dengan Kampung Dayang Suri;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Benayah; dan
 - sebelah Barat berbatas dengan Kampung Mengkapan dan Kampung Bunsur.
- (2) Batas Kampung Pebadaran dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- batas Kampung Pebadaran dengan Kampung Dayang Suri, dimulai dari TK 14.08.08.2016-14.2004-14.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 41,755''$ LU dan $102^{\circ} 6' 2,879''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya, Kampung Benayah, Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as sungai siak sampai pada TK 14.08.08-2016-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 59,956''$ LU dan $102^{\circ} 6' 31,978''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya, Kampung Pebadaran dan Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako;
 - batas Kampung Pebadaran dengan Kampung Dusun Pusaka, dimulai dari TK 14.08.08-2016-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 59,956''$ LU dan $102^{\circ} 6' 2,879''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya, Kampung Benayah, Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sawit pemda menuju jalan sampai pada TK 14.08.14.2005-14.2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 10,492''$ LU dan $102^{\circ} 7' 37,753''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat dan HTI Perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2016-14.2006-14.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 17,842''$ LU dan $102^{\circ} 8' 15,500''$ BT yang terletak pada as Jalan;

- c. batas Kampung Pebadaran dengan Kampung Benayah, dimulai dari TK 14.08.08.2016-14.2004-14.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 41,755''$ LU dan $102^{\circ} 6' 2,879''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya, Kampung Benayah, Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti anak sungai sampai pada TK 14.08.14.2004-14.2005-001 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 53,072''$ LU dan $102^{\circ} 7' 37,753''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti anak sungai sampai pada TK 14.08.14.2004-14.2005-002 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 57,015''$ LU dan $102^{\circ} 8' 15,500''$ BT yang terletak pada as Jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat dan hti perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-14.2004.14.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 58,381''$ LU dan $102^{\circ} 9' 3,240''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Benayah dan Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako;
- d. batas Kampung Pebadaran dengan Kampung Bunsur, dimulai dari TK 14.08.02.2016-14.2006-14.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 17,842''$ LU dan $102^{\circ} 9' 8,111''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit-Kampung Pebadaran dan Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati areal HTI perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2016-14.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 29,189''$ LU dan $102^{\circ} 10' 34,050''$ BT yang terletak pada Kebun HTI, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun HTI perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-02.2016-14.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 56,760''$ LU dan $102^{\circ} 10' 42,971''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Mengkapan, Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit, Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako;
- e. batas Kampung Pebadaran dengan Kampung Mengkapan, dimulai dari TK 14.08.02.2010-14.2004.14.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 58,381''$ LU dan $102^{\circ} 9' 3,240''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Benayah dan Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati areal hti perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-14.2005-001 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 43,781''$ LU dan $102^{\circ} 9' 0,320''$ BT yang terletak pada kebun areal HTI, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati areal HTI perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-14.2005-002 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 5,348''$ LU dan $102^{\circ} 9' 8,921''$ BT yang terletak pada kebun areal HTI, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati areal HTI perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-14.2005-003 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 16,220''$ LU dan $102^{\circ} 9' 19,462''$ BT yang terletak pada kebun areal HTI, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati areal HTI perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-02.2016-14.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 56,760''$ LU dan $102^{\circ} 10' 42,971''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Mengkapan, Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit, Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako.

Pasal 9

- (1) Batas Kampung Dusun Pusaka adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Perincit dan Kampung Teluk Mesjid;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Temusai dan Kampung Dayang Suri;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Pebadaran; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Bunsur.

- (2) Batas Kampung Dusun Pusaka dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Dusun Pusaka dengan Kampung Dayang Suri, dimulai dari TK 14.08.08-2016-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 59,956''$ LU dan $102^{\circ} 6' 31,978''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya, Kampung Pebadaran dan Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Sungai Siak sampai pada TK 14.08.08.2015-08.2016-14.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 8,690''$ LU dan $102^{\circ} 6' 31,743''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Temusai, Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya, Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako;
 - b. batas Kampung Dusun Pusaka dengan Kampung Pebadaran, dimulai dari TK 14.08.08-2016-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 59,956''$ LU dan $102^{\circ} 6' 2,879''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya, Kampung Benayah, Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sawit pemda menuju jalan sampai pada TK 14.08.14.2005-14.2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 10,492''$ LU dan $102^{\circ} 7' 37,753''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat dan HTI Perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2016-14.2006-14.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 17,842''$ LU dan $102^{\circ} 8' 15,500''$ BT yang terletak pada as Jalan;
 - c. batas Kampung Dusun Pusaka dengan Kampung Perincit, dimulai dari TK 14.08.08.2015-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 42,666''$ LU dan $102^{\circ} 7' 1,455''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya, Kampung Dusun Pusaka dan Kampung Perincit Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati sungai dan kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.12.2004-14.2007-001 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 44,524''$ LU dan $102^{\circ} 7' 15,494''$ BT yang terletak pada batas sawit pemda, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun pemda sampai pada TK 14.08.12.2004-14.2007-002 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 41,460''$ LU dan $102^{\circ} 7' 13,980''$ BT yang terletak pada batas sawit pemda, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun pemda sampai pada TK 14.08.12.2004-14.2007-003 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 39,060''$ LU dan $102^{\circ} 7' 43,380''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 51,449''$ LU dan $102^{\circ} 7' 40,436''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit, Kampung Perincit dan Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako;
 - d. batas Kampung Dusun Pusaka dengan Kampung temusai, dimulai dari TK 14.08.08.2015-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 42,666''$ LU dan $102^{\circ} 7' 1,455''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya, Kampung Dusun Pusaka dan Kampung Perincit Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sungai siak sampai pada TK 14.08.08.2015-08.2016-14.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 8,690''$ LU dan $102^{\circ} 6' 31,743''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Temusai, Kampung Dayang Suri Kecamatan Bunga Raya, Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako;
 - e. batas Kampung Dusun Pusaka dengan Kampung Bunsur, dimulai dari TK 14.08.02.2005-02.2016-14.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 52,116''$ LU dan $102^{\circ} 8' 42,784''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Masjid dan Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit-Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat dan tora 2018 sampai pada TK 14.08.02.2016-14.2006-14.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 0' 17,842''$ LU dan $102^{\circ} 9' 8,111''$ BT yang

- terletak pada Simpul Batas antara Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit-Kampung Pebadaran dan Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako;
- f. Batas Kampung Dusun Pusaka dengan Kampung Teluk Mesjid, dimulai dari TK 14.08.02.2005-02.2016-14.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 52,116''$ LU dan $102^{\circ} 8' 42,784''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid dan Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit, Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sawit pemda sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 51,449''$ LU dan $102^{\circ} 7' 40,436''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit, Kampung Perincit dan Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako.

Pasal 10

- (1) Batas Kampung Perincit adalah sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatas dengan Kampung Teluk Masjid, Kampung Temusai dan Kampung Sungai Tengah;
 - sebelah Timur berbatas dengan Kampung Temusai;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Temusai dan Dusun Pusaka; dan
 - sebelah Barat berbatas dengan Kampung Teluk Mesjid.
- (2) Batas Kampung Perincit dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- batas Kampung Perincit dengan Kampung Dusun Pusaka, dimulai dari TK 14.08.08.2015-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 42,666''$ LU dan $102^{\circ} 7' 1,455''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya, Kampung Dusun Pusaka dan Kampung Perincit Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati sungai dan kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.12.2004-14.2007-001 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 44,524''$ LU dan $102^{\circ} 7' 15,494''$ BT yang terletak pada batas sawit pemda, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun pemda sampai pada TK 14.08.12.2004-14.2007-002 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 41,460''$ LU dan $102^{\circ} 7' 13,980''$ BT yang terletak pada batas sawit pemda, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun pemda sampai pada TK 14.08.12.2004-14.2007-003 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 39,060''$ LU dan $102^{\circ} 7' 43,380''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 51,449''$ LU dan $102^{\circ} 7' 40,436''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit, Kampung Perincit dan Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako;
 - batas Kampung Perincit dengan Kampung Sungai Tengah, dimulai dari TK 14.08.02.2005-12.2004-14.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 1,593''$ LU dan $102^{\circ} 5' 5,149''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit, Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh, Kampung Perincit Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sungai siak sampai pada TK 14.08.08.2015-12.2004-14.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 2' 59,791''$ LU dan $102^{\circ} 4' 58,074''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya, Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh, Kampung Perincit Kecamatan Pusako;
 - batas Kampung Perincit dengan Kampung teluk Mesjid, dimulai dari TK 14.08.02.2005-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 51,449''$ LU dan $102^{\circ} 7' 40,436''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit, Kampung Perincit dan Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan bob sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-001 dengan koordinat $1^{\circ} 2' 43,205''$ LU dan $102^{\circ} 7' 27,472''$ BT yang terletak pada as jalan bob, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai

pada TK 14.08.02.2005-14.2007-002 dengan koordinat 1° 2' 45,398" LU dan 102° 7' 19,802" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-003 dengan koordinat 1° 2' 47,549" LU dan 102° 7' 19,938" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-004 dengan koordinat 1° 2' 53,858" LU dan 102° 6' 49,473" BT yang terletak pada kebun kelapa sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-005 dengan koordinat 1° 3' 15,388" LU dan 102° 6' 50,296" BT yang terletak pada kebun kelapa sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-006 dengan koordinat 1° 3' 16,694" LU dan 102° 6' 45,183" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-007 dengan koordinat 1° 3' 17,917" LU dan 102° 6' 45,313" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas sawit pemda sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-008 dengan koordinat 1° 3' 13,968" LU dan 102° 6' 29,174" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas sawit pemda sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-009 dengan koordinat 1° 2' 59,734" LU dan 102° 5' 41,298" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas sawit pemda sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-010 dengan koordinat 1° 2' 50,146" LU dan 102° 5' 11,078" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun dan sungai sampai pada TK 14.08.02.2005-12.2004-14.2007-000 dengan koordinat 1° 3' 1,593" LU dan 102° 5' 5,149" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit, Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh, Kampung Perincit Kecamatan Pusako;

- d. batas Kampung Perincit dengan Kampung Temusai, dimulai dari TK 14.08.08.2015-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat 1° 1' 42,666" LU dan 102° 7' 1,455" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya, Kampung Dusun Pusaka dan Kampung Perincit Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sungai siak sampai pada TK 14.08.08.2015-08.2016-14.2006-000 dengan koordinat 1° 0' 8,690" LU dan 102° 6' 31,743" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Temusai, Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya, Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako.

BAB IV

PETA

Pasal 11

Peta Batas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Agustus 2024**


BUPATI SIAK,



ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Agustus 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 98